



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 187 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTIKA III-28
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 56 KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 187 / 2017 Tanggal 27 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Kartika III-28.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

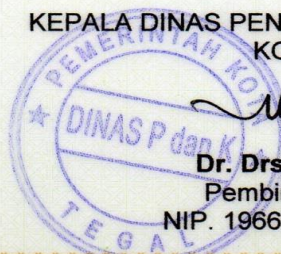
Nama Lembaga	: TK KARTIKA III-28
Alamat	: Jalan Yos Sudarso Nomor 56 RT 06/ RW 10 Kel. Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	: Yayasan Kartika Jaya
Ketua Lembaga	: DARTINI, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 1 Nopember 1965

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 27 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



[Signature]
Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001